

ANALISIS STRATEGI *TAX PLANNING* DALAM MENGOPTIMALKAN EFISIENSI PAJAK PERUSAHAAN

Dicky Wahyudi

Universitas Pamulang, Indonesia

E-mail: dickywahyudi943@gmail.com

Anggun Anggraini, S.E., M.M., M.Ak

Universitas Pamulang, Indonesia

Indonesia E-mail: dosen02156@unpam.ac.id

Abstrak

Pajak adalah pembayaran yang wajib dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dan mereka tidak mendapatkan imbalan apa pun secara langsung. Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak merupakan bagian besar dari biaya mereka karena dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Beban pajak yang tinggi dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha atau mendistribusikan dividen kepada pemegang saham. Salah satu praktik yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk efisiensi pajak adalah dengan *Tax Planning*, Perusahaan dapat menurunkan jumlah pajak yang mereka bayar dengan merencanakan pajak mereka secara cermat. Oleh karena itu, makalah ini menyajikan tinjauan literatur dari berbagai penelitian yang menelaah hubungan antara Efisiensi pajak perusahaan dengan praktik *Tax Planning*. Kajian ini mengulas tiga penelitian empiris di sektor berbeda perdagangan gas, BUMD layanan air, dan manufaktur, dengan hasil yang beragam mengenai Strategi *Tax Planning* Dalam Mengoptimalkan Efisiensi Pajak Perusahaan. Hasil tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Efisiensi Pajak Perusahaan, *Tax Planning*

Abstract

Taxes are payments that individuals or organizations must make to the government, as required by law, and they receive no direct compensation. On the other hand, for companies, taxes constitute a significant portion of their costs because they can reduce the company's net profit. A high tax burden can impact the company's ability to expand its business or distribute dividends to shareholders. One practice that companies can use for tax efficiency is Tax Planning. Companies can reduce the amount of tax they pay by carefully planning their taxes. Therefore, this paper presents literature insights from various studies that examine the relationship between corporate tax efficiency and tax planning practices. This study reviews three empirical studies in various sectors of gas trading, air service regional-owned enterprises, and manufacturing, with varying results regarding Tax Planning Strategies in Optimizing Corporate Tax Efficiency. The results of this review are expected to provide a more comprehensive understanding and serve as a reference in formulating more effective tax policies.

Keywords: Corporate Tax Efficiency, *Tax Planning*

PENDAHULUAN

Pajak adalah pembayaran yang wajib dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dan mereka tidak mendapatkan imbalan apa pun secara langsung. Uang ini digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi banyak negara. Hampir setiap negara di dunia mewajibkan warganya untuk membayar pajak untuk mendukung biaya pembangunan nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh kinerja perekonomian suatu negara. Ketika perekonomian tumbuh, lebih banyak orang dan bisnis menghasilkan uang, yang berarti mereka dapat membayar pajak lebih banyak. Selain itu, jumlah pajak yang terkumpul, jumlah orang yang membayar pajak, dan cara pemungutan pajak dari berbagai sumber, semuanya berkontribusi pada peningkatan total penerimaan pajak.

Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak merupakan bagian besar dari biaya mereka karena dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Beban pajak yang tinggi dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha atau mendistribusikan dividen kepada pemegang saham. Perusahaan dapat menurunkan jumlah pajak yang mereka bayar dengan merencanakan pajak mereka secara cermat. *Tax planning* adalah proses di mana perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin, terutama melalui pengaturan transaksi usaha dan pemanfaatan celah hukum yang sah dalam peraturan perpajakan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa *Tax planning* memiliki dampak besar terhadap seberapa efisien perusahaan membayar pajaknya. Penelitian oleh (Rohmah & Fadjrih 2015) menemukan bahwa *Tax planning* yang diterapkan secara tepat mampu meningkatkan efisiensi pajak melalui pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan. (Fitriyani & Dwirandra 2016) juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik mampu menurunkan *Tax burden* sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Selain itu, penelitian oleh (Ariani & Setiawan 2017) menunjukkan bahwa strategi *Tax planning* melalui metode penyusutan aktiva tetap, pengakuan pendapatan, dan pengaturan biaya mampu memberikan penghematan pajak yang signifikan pada perusahaan manufaktur. (Lubis & Syamsudin 2019) menambahkan bahwa pemanfaatan perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal juga menjadi bagian dari strategi *Tax planning* yang efektif.

Dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Efisiensi Pajak perusahaan dan *Tax Planning* memiliki kesimpulan yang pasti. Oleh karena itu, pada makalah kali ini dilakukan kajian literatur (*literature review*) untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis secara mendalam bagaimana efisiensi pajak perusahaan berpengaruh terhadap praktik *Tax Planning* berdasarkan berbagai perspektif dan temuan penelitian sebelumnya. Melalui penulisan makalah ini, penulis bertujuan untuk menghimpun dan mengulas sumber data yang relevan terkait *Tax Planning* dalam mengoptimalkan efisiensi pajak perusahaan. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu dan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun otoritas pajak dalam merumuskan strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Makalah ini merupakan *literatur review* atas beberapa penelitian mengenai *Tax Planning* dalam mengoptimalkan efisiensi pajak perusahaan. Pertama penelitian yang dilakukan Sumardi Adiman, Miftha Rizkina pada tahun 2020 dengan judul Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (studi pada PT ABDYA GASINDO, 2018), Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT Abdy Gasindo, *Tax Planning* efektif mengefisienkan beban pajak dengan tahap mematuhi peraturan perpajakan, Setelah menerapkan tax planning pada PT. Abdy Gasindo, maka setelah itu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan Tax Planning terhadap biaya yang dikeluarkan oleh PT. Abdy Gasindo yang terkait dengan biaya pendidikan dan pengembangan SDM dan biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa.

Penelitian yang kedua, Aisyah Nabila Putri Mendrofa, Syamsul Bahri Arifin, Iman Indrafana Kusuma Hasbulla pada tahun 2024 dengan judul Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan (pada PDAM Tirtanadi Medan, 2023), pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, Perencanaan pajak dengan menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih menguntungkan perusahaan karena tunjangan PPh Pasal 21 dapat dibiayakan, yang berdampak pada penurunan pembayaran PPh Badan dengan Metode Net. Dengan demikian, metode *Gross Up* memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran PPh Badan ; Dengan diterapkannya Metode *Gross Up* maka perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan pada akhir tahun pajak.

Penelitian yang ketiga, Rr. Fitri Diah Anggraeni, Muh Fathul Mubaraq SS, Regina Aprianti, Puji Wahono, Indra pada tahun 2024 dengan judul Analisis *Tax Planning* dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (pada PT. Prima Widodo Makmur, 2023), Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, PT. Prima Widodo Makmur sudah melakukan penghitungan baik mengenai tarif, pembayaran maupun penyampaian SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang Undang No. 42 Tahun 2009. Penerapan tax planning pada PT. Prima Widodo Makmur memiliki pengaruh positif dari perencanaan pajak terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena berhasil mengurangi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan penerapan tax planning PT. Prima Widodo Makmur berhasil mengefisienkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau penghematan pajak (tax saving) pada total beban pajak PPN yang terhutang sebesar Rp 522.360.761.

METODE

Dalam metode penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis 3 jurnal dalam makalah ini. Pada penelitian pertama yaitu, penelitian Sumardi Adiman, Miftha Rizkina yaitu, Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (studi pada PT ABDYA GASINDO, 2018). Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini berasal dari konsultan pajak yang bekerja dengan perusahaan selama konsultasi pajak. Data tersebut meliputi laporan keuangan 2018 (baik komersial maupun fiskal), laporan pajak dari tahun 2018, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan dua metode: dokumentasi, yang melibatkan

pengumpulan data dari catatan dan dokumen perusahaan, dan studi literatur, yang melibatkan pembacaan buku dan bahan lainnya untuk memahami masalah dan mendapatkan landasan teoritis untuk perencanaan pajak. Ini membantu dalam menjelaskan bagaimana *Tax Planning* dilakukan dan bagaimana itu dilakukan, dengan menggunakan referensi seperti laporan, makalah, jurnal, dan artikel lain yang terkait dengan topik tersebut. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, yang membantu dalam menggambarkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan.

Pada penelitian yang kedua yaitu, Aisyah Nabila Putri Mendrofa, Syamsul Bahri Arifin, Iman Indrafana Kusuma Hasbulla yaitu, Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan (pada PDAM Tirtanadi Medan, 2023), Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu mengamati bagaimana variabel independen berhubungan dengan satu atau lebih variabel lainnya. Data dikumpulkan langsung dari perusahaan dan dijelaskan berdasarkan situasi nyata. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara yang mengumpulkan informasi tentang *Tax Planning* untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan. Data sekunder adalah informasi yang tidak diberikan secara langsung oleh peneliti, seperti data yang digunakan di sini, yang berasal dari PDAM Tirtanadi Medan. Data ini telah diolah dan dicatat oleh perusahaan. Data ini mencakup laporan keuangan dan rincian penggajian yang terkait dengan *Tax Planning* untuk efisiensi pajak penghasilan badan. Analisis data meliputi pengumpulan informasi seperti gaji karyawan tetap di PDAM Tirtanadi Medan dan laporan laba rugi perusahaan tahun 2023. Analisis ini juga mencakup perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap dan PDAM Tirtanadi Medan sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* dan metode Net.

Pada penelitian yang ketiga yaitu, penelitian Rr. Fitri Diah Anggraeni, Muh Fathul Mubaraq SS, Regina Aprianti, Puji Wahono, Indra Pahala yaitu, Analisis *Tax Planning* dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (pada PT. Prima Widodo Makmur, 2023), Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang mencakup informasi mengenai situasi perusahaan, seperti latar belakang serta visi dan misinya. Data kuantitatif juga mencakup data berupa dokumen, daftar, atau angka yang dapat digunakan untuk perhitungan, seperti SPT PPN. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, yang berasal langsung dari sumber aslinya dan tanpa melalui perantara apa pun. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Staf Akuntansi di PT Prima Widodo Makmur. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal, buku, artikel, dan sumber terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan dari hasil analisis pada ketiga jurnal yang dibahas dalam makalah ini, dan berikut hasilnya, pada penelitian pertama yaitu, pada penelitian Sumardi Adiman, Miftha Rizkina yaitu, Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (studi pada PT ABDYA GASINDO, 2018). *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT. Abdya Gasindo dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal. Dimana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dapat dikurangi

dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi perusahaan dan karyawannya. Dalam menerapkan *Tax Planning*, perusahaan terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang tepat dalam melakukan *Tax Planning* tersebut. Dari laporan keuangan yang telah disajikan ada hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensi pajak terutang yaitu, 1. Salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh PT. Abdya Gasindo yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah melakukan pendidikan dan pengembangan SDM Sebesar Rp.12.000.000, selain memperoleh manfaat penurunan hutang pajak pada waktu tersebut juga PT. Abdya Gasindo dapat meningkatkan keahlian kerja para karyawan di masa yang akan datang. Manfaat perusahaan di kedepannya dimana sangat menguntungkan perusahaan karena dengan hal tersebut perusahaan semakin mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 2. Biaya selanjutnya yang dapat dimanfaatkan oleh PT. Abdya Gasindo dalam pelaksanaan *Tax Planning* adalah Biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait jabatan pekerjaan. Selain dapat mengurangi beban pajak diharapkan dengan komunikasi yang baik kegiatan. Dari perhitungan sebelum penerapan *Tax Planning*, pajak penghasilan terutang yang harus di bayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 10.825.000 hal itu cukup besar oleh karena itu perlu adanya *Tax Planning* dalam rangka meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Adapun langkah yang diambil perusahaan adalah operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Setelah menerapkan *tax planning* pada PT. Abdya Gasindo, maka setelah itu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan *Tax Planning* terhadap biaya yang di dikeluarkan oleh PT. Abdya Gasindo yang terkait dengan biaya pendidikan dan pengembangan SDM dan biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa.

Pada penelitian yang kedua yaitu, Aisyah Nabila Putri Mendrofa, Syamsul Bahri Arifin, Iman Indrafana Kusuma Hasbulla yaitu, Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan (pada PDAM Tirtanadi Medan, 2023), Berdasarkan hasil analisis di atas, perencanaan pajak dengan menggunakan Gross Up Method mengakibatkan PPh Pasal 21 untuk pegawai naik, dan membuat pengeluaran perusahaan lebih besar untuk menyetorkan PPh Pasal 21 terutang. Tetapi pada keseluruhan memberikan penurunan beban pajak penghasilan. Dengan menerapkan Gross Up Method menyebabkan beban pajak penghasilan mengalami penurunan, maka PPh Pasal 21 yang terutang semakin kecil sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak penghasilan. Analisis Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi Berdasarkan dari hasil perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 diatas, maka dapat dimasukkan tunjangan pajak pada laporan laba rugi perusahaan untuk melihat dampak setelah dimasukkannya tunjangan.

Pada penelitian yang ketiga yaitu, penelitian Rr. Fitri Diah Anggraeni, Muh Fathul Mubaraq SS, Regina Aprianti, Puji Wahono, Indra Pahala yaitu, Analisis *Tax Planning* dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (pada PT. Prima Widodo Makmur, 2023), Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT. Prima Widodo Makmur Dalam penerapan *tax planning* (perencanaan pajak), PT. Prima Widodo Makmur dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang menggunakan Undang-Undang Perpajakan yang diperbolehkan. Salah satu strategi dalam meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang adalah dengan memaksimalkan PPN Masukan. PT. Prima Widodo Makmur dapat memaksimalkan PPN Masukan dengan memperoleh Barang Kena Pajak

(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebelumnya diperoleh dari Pengusaha Non PKP, sehingga PPN Masukan yang dapat dikreditkan dapat dimaksimalkan.

PEMBAHASAN

pada penelitian Sumardi Adiman, Miftha Rizkina yaitu, *Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan* (studi pada PT ABDYA GASINDO, 2018). Dari hasil analisis yang dapat diuraikan pada penelitian ini yaitu, *Tax Planning* PT. Abdya Gasindo mengurangi pajak penghasilannya dengan meningkatkan pengeluaran, yang berdampak baik bagi perusahaan dan karyawannya. Perusahaan menurunkan pembayaran pajaknya dengan membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang menguntungkan perusahaan dan karyawannya., Dari hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini yang dimana sebelum menerapkan *Tax Planning* Perusahaan memiliki kewajiban pajak sebesar Rp10.825.000. Jumlah tersebut cukup besar, sehingga penting untuk merencanakan pajak dengan cermat guna mengurangi biaya pajak perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan pekerjaan pemeliharaan berjalan lancar.

Laporan Laba Rugi PT. Abdya Gasindo menunjukkan bagaimana perusahaan berupaya mengurangi pajak penghasilannya sebelum menerapkan *Tax Planning*. Untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan, perusahaan menggunakan biaya-biaya tertentu yang diizinkan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari laporan tersebut, jelas bahwa perusahaan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan membelanjakannya untuk hal-hal yang menguntungkan karyawan dan perusahaan. Strategi *Tax Planning* mencakup pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan karyawan, serta pembelian ponsel dan penambahan pulsa.

Laporan keuangan yang disusun oleh PT. Abdya Gasindo menjelaskan bagaimana bisnis perusahaan berjalan, termasuk bagaimana perusahaan telah berkembang dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan operasionalnya. Laporan ini beserta data yang dikandungnya bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan tentang tindakan bisnis di masa mendatang yang akan mendukung pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. Laporan ini mencakup laporan laba rugi tahun 2018. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menerapkan langkah-langkah hukum untuk meningkatkan efisiensi pajak, yang membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berikut ini adalah analisis tentang bagaimana *Tax Planning* PT Abdya Gasindo memengaruhi jumlah pendapatan perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan rencana pajak tersebut.

PT. Abdya Gasindo dapat mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pendidikan karyawannya, dan hal ini diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengurangi utang pajaknya, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawannya. Jika perusahaan tidak mengalokasikan dana untuk pelatihan karyawan, total pajak yang harus dibayarkan adalah Rp. 10.825.000. Namun, dengan *Tax Planning* yang tepat, perusahaan dapat menggunakan biaya pelatihan tersebut untuk menurunkan jumlah pajaknya menjadi Rp. 10.075.000. Ini berarti perusahaan menghemat pajak sebesar Rp. 750.000, yang dihitung dengan mengurangi Rp. 10.825.000 dari Rp. 10.075.000.

Biaya pembelian telepon seluler dan penambahan pulsa sebesar Rp4.000.000 diberikan kepada pemilik toko, sopir, dan administrator kantor. Kemungkinan hal ini akan mengarah pada pekerjaan yang lebih terkoordinasi dan lebih baik dengan komunikasi yang baik. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002, biaya pembelian telepon seluler dan penambahan pulsa yang terkait dengan pekerjaan dapat dianggap sebagai beban pajak hanya 50% dari total biaya. Oleh karena itu, biaya pembelian telepon seluler dan penambahan pulsa yang terkait dengan pekerjaan disesuaikan sebagai item positif dalam laporan laba rugi. Jika PT. Abdy Gasindo tidak mengeluarkan biaya untuk biaya telepon dan pulsa, total pajak yang terutang adalah Rp10.825.000. Dengan *Tax Planning*, perusahaan dapat mengeluarkan biaya untuk biaya-biaya ini, yang membantu mengurangi total kewajiban pajaknya sebesar Rp10.525.000, sehingga menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp300.000, yang dihitung sebagai Rp10.825.000 dikurangi Rp10.525.000.

Laporan Laba Rugi PT. Abdy Gasindo menunjukkan hasil keuangan setelah menggunakan *Tax Planning*, sebelum menggunakan *Tax Planning*, dan jumlah pajak total yang harus dibayarkan perusahaan jika tidak berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta biaya pembelian telepon dan pulsa, yaitu sebesar Rp. 10.825.000. Dengan menggunakan *Tax Planning*, perusahaan dapat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 750.000 untuk pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan Rp. 4.000.000 untuk pembelian telepon dan pulsa, tetapi setelah melakukan penyesuaian, biaya ini berkurang menjadi Rp. 2.000.000. Setelah menerapkan kebijakan Perencanaan Pajak, PT. Abdy Gasindo dapat menghemat pajak berkisar antara Rp. 10.825.000 hingga Rp. 9.775.000., yang setara dengan penghematan sebesar Rp1.050.000. Jumlah ini sangat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan dana perusahaan untuk pertumbuhan di masa mendatang.

Berdasarkan penelitian tentang penerapan *Tax Planning* pada PT. Abdy Gasindo menunjukkan bahwa *Tax Planning* berjalan dengan baik, terbukti perusahaan mampu melakukan penghematan pajak antara Rp. 10.825.000,- sampai dengan Rp. 9.775.000,- yang berarti total penghematan pajak sebesar Rp. 1.050.000.

Pada penelitian yang kedua yaitu, Aisyah Nabila Putri Mendrofa, Syamsul Bahri Arifin, Iman Indrafana Kusuma Hasbulla yaitu, Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan (pada PDAM Tirtanadi Medan, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif untuk mengefisienkan pembayaran pajak pada PDAM Tirtanadi adalah metode *Gross Up*. Penggunaan metode ini akan menghasilkan penghematan lebih besar daripada metode lain. Metode *Gross Up* menghasilkan kenaikan PPh Pasal 21 karyawan, tetapi menambah beban gaji pada karyawan tidak menjadi masalah bagi perusahaan. Ini karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, yang berarti PPh badan akan turun. Perbandingan Jumlah Pajak Dengan menggunakan metode Net pemotongan pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga tidak akan mengurangi pendapatan karyawan. Menggunakan metode *Gross Up* perusahaan akan memberikan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan, yang dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 tentang masing – masing karyawan. Dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan melakukan penghindaran pajak yang

dilegalkan dengan mengurangi laba perusahaan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode Net. Dengan demikian, penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* dapat lebih mengefisienkan beban pajak penghasilan perusahaan daripada dengan menggunakan metode Net karena ada tambahan tunjangan pajak. Dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* dan metode Net Dari hasil penelitian, ada perbandingan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan hasil penelitian. Jika perusahaan menggunakan metode Net, beban pajak penghasilan yang harus dibayarnya lebih besar daripada metode *Gross Up*.

Pada penelitian yang ketiga yaitu, penelitian Rr. Fitri Diah Anggraeni, Muh Fathul Mubaraq SS, Regina Aprianti, Puji Wahono, Indra Pahala yaitu, Analisis *Tax Planning* dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (pada PT. Prima Widodo Makmur, 2023), Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini bahwa, (PPN) Sebelum *Tax Planning* pada PT. Prima Widodo Makmur tahun 2023 memperoleh total penjualan Rp. 30.569.832.385 dan Pajak Keluarannya sebesar 11% dari total penjualan yakni Rp. 3.362.681.562. Sedangkan total pembeliannya sebesar Rp. 15.805.625.716 dan Pajak Masukan nya sebesar 11% dari total pembelian yakni Rp. 1.738.618.829. Kemudian PPN Kurang/Lebih bayar yang diperoleh dari hasil pengurangan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Dari hasil pengurangan tersebut ditemukan PPN Kurang / Lebih Bayar PT. Prima Widodo Makmur sebesar Rp. 1.624.062.734.

PT. Prima Widodo Makmur memperoleh barang dengan melakukan pembelian kepada Pengusaha yang PKP dan Non PKP. Sehingga penulis mengasumsikan pembelian yang dilakukan kepada Pengusaha Non PKP adalah pembelian yang dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai strategi untuk memaksimalkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Setelah melakukan *tax planning* terhadap Pajak Pembelian perlu dilakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung dengan menghitung Pajak Masukan dan kemudian dikurangi Pajak Keluaran setelah mempertimbangkan *Tax planning*. Berikut informasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PT. Prima Widodo Makmur untuk tahun 2023 setelah *Tax planning*. sekaligus melihat pengaruh dari *Tax planning* beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Prima Widodo Makmur sebelum dan sesudah *tax planning*. total penjualan yang diperoleh PT. Prima Widodo Makmur pada tahun 2023 sebesar Rp. 30.569.832.385 dengan pajak keluaran sebesar Rp. 3.362.681.562. Sedangkan total pembelian yang diasumsikan setelah melakukan *tax planning* adalah sebesar Rp. 20.554.359.910 dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 2.260.979.590, dari hasil tersebut bahwa terdapat dampak positif dari *tax planning* terhadap beban pajak PPN pada tahun 2023, total PPN Kurang/Lebih Bayar setelah *tax planning* sebesar Rp. 1.101.701.972 lebih sedikit dibanding sebelum *tax planning* yakni sebesar Rp. 1.624.062.734. *Tax planning* yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo Makmur membantu mengurangi beban pajak perusahaan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

SIMPULAN

Hasil kesimpulan pada *literature review* terhadap ketiga jurnal tersebut yang dianalisis menyimpulkan bahwa: pada penelitian Sumardi Adiman, Miftha Rizkina yaitu, Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (studi pada PT ABDYA GASINDO, 2018). Penerapan kebijakan *Tax Planning* pada PT. Abdy Gasindo bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan *tax planning* ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar, Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah *tax planning* terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning*. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena PT. Abdy Gasindo mengeluarkan biaya pendidikan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g, PT. Abdy Gasindo adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakannya karena terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.

Pada penelitian yang kedua yaitu, Aisyah Nabila Putri Mendrofa, Syamsul Bahri Arifin, Iman Indrafana Kusuma Hasbulla yaitu, Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan (pada PDAM Tirtanadi Medan, 2023). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirtanadi Medan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Perencanaan pajak dengan menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih menguntungkan perusahaan karena tunjangan PPh Pasal 21 dapat dibiayai, yang berdampak pada penurunan pembayaran PPh Badan dengan Metode Net. Dengan demikian, metode *Gross Up* memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran PPh Badan; Dengan diterapkannya Metode *Gross Up* maka perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan pada akhir tahun pajak.

Pada penelitian yang ketiga yaitu, penelitian Rr. Fitri Diah Anggraeni, Muh Fathul Mubaraq SS, Regina Aprianti, Puji Wahono, Indra Pahala yaitu, Analisis *Tax Planning* dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (pada PT. Prima Widodo Makmur, 2023), PT. Prima Widodo Makmur sudah melakukan penghitungan baik mengenai tarif, pembayaran maupun penyampaian SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang Undang No. 42 Tahun 2009. Penerapan *tax planning* pada PT. Prima Widodo Makmur memiliki pengaruh positif dari perencanaan pajak terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena berhasil mengurangi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan penerapan *tax planning* PT. Prima Widodo Makmur berhasil mengefisienkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau penghematan pajak (*tax saving*) pada total beban pajak PPN yang terutang sebesar Rp 522.360.761.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, P. N., Arifin, S. B., & Kusuma Hasbulla, I. I. (Tahun 2024).
Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirtanadi Medan. *INNOVTIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 5*, 8042-8056.

- Ariani, D., & Setiawan., R. (Tahun 2017). Strategi *Tax Planning* Dalam Mengurangi Beban Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 21-35.
- Fitriyani,, N., & Dwirandra,, A. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Pada Efisiensi Pajak Perusahaan. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, *16(1)*, 125-140.
- Lubis,, H., & Syamsudin , A. (2019). Analisis Strategi Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Pajak Pada Perusahaan Mnufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 44-56.
- Rohmah, N., & Fadrijh, A. (2015). Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Efisiensi Pajak Perusahaan . *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 45-47.
- Rr. Fitri, D. A., Muh Fathul, M., Regina , A., Puji, W., & Indra, P. (2024, Juli). Analisis *Tax Planning* Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Prima Widodo Makmur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP), Volume 7 No. 7*, 6399-6406.
- Sumardi , A., & Miftha, R. (2020, Februari). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. ABDYA GASINDO). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 8*, 53-68.